PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN **NOMOR 5 TAHUN 2000**

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DI KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 803.4/1187/SJ, Tanggal 18 Mei 1999, perihal Pembentukan dan Penetapan Eselonering Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten, maka dipandang perlu segera membentuk Cabag Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di setiap Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan.
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten lampung selatan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang 5 Tahun 1956, Undang-Undang darurat Nomor 6 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 37);
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagai Urusan Pemerintah Dalam Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II;
 - 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 1996 tentang Pedonan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tinggkat II di Kecamatan;
 - 6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11/DPRD-LS/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DI KECAMATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- d. Dinas Pendidikan dan kebudayaan, adalah Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan;
- e. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan di Kecamatan;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan.
- g. Cabang Dinas adalah Unsur Pelaksana teknis dinas di Kecamatan.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk:

- 1. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan di Kecamatan Kalianda;
- 2. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan di Kecamatan Penengahan;
- 3. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan di Kecamatan Palas;
- 4. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan di Kecamatan Sidomulya;
- 5. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan di Kecamatan Katibung;
- 6. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan di Kecamatan Tanjung Bintang;
- 7. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan di Kecamatan Natar:
- 8. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan di Kecamatan Kedondong;

- 9. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan di Kecamatan Gedong Tataan;
- 10. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan di Kecamatan Padang Cermin;
- 11. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan di Kecamatan Jati Agung;
- 12. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan di Kecamatan Tegineneng;
- 13. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan di Kecamatan Negeri Katon.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah unsur pelaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berkedudukan di Kecamatan;
- (2) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas, yang berada dibawah dan bertanggungjawab Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 4

Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Wilayah Kecamatan.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan, perencanaan kebijaksanaan teknis pengelolaan, pembinaan, dan bimbingan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala dinas berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- b. Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang Pembangunan Pendidikan Dasar berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yag berlaku.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan kebudayaan terdiri dari :
 - a. Kepala Cabang Dinas;
 - b. Urusan Tata Usaha:
 - c. Sub Seksi Pendidikan;
 - d. Sub Seksi Ketenagaan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai mana tecantum dalam Lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kepala Cabang Dinas

Pasal 7

Kepala Cabang Dinas bertugas memimpin Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, melaksanakan pembinaan terhadap Aparatur Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar pelaksanaan tugas dapat berdayaguna dan berhasil guna, melaksanakan kerjasama dan koordinasi dibidang pendidikan dasar dengan Instansi Pemerintah dan organisasi lainnya.

Bagian Ketiga Urusan Tata Usaha

Pasal 8

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja Cabang Dinas dalam bidang kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat, surat menyurat, serta pembuatan laporan Dinas.

Pasal 9

Untuk Menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Urusan Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja Dinas, pengumpulan dan pegolaan data serta pelaporan;
- b. Melaksanakan pegelolaan urusan ketatausahaan;
- c. Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat dan surat menyurat Dinas.
- d. Melaksanakan pengelolaan keuangan.

Bagian Keempat Sub Seksi Pendidikan

Pasal 10

Sub Seksi Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pendidikan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini, Sub Seksi Pendidikan Mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pendataan gedung dan bangunan untuk pendidikan dasar, perkantoran, perpustakaan sekolah dasar, perpustakaan desa/kelurahan dan pendidikan luar sekolah;
- b. Membantu pemeliharaan gedung sekolah dasar dan kantor;
- c. Memyusun perencanaan kebutuhan alat-alat perlengkapan administrasi dan buku-buku untuk pendidikan dasar, kegiatan kepemudaan, olahraga, kesenian daerah, perpustakaan dan pendidikan luar sekolah;
- d. Membantu kelancaran teknis penyelenggaraan administrasi, perencanaan penerimaan murid dan penyelenggaraan lembaga sekolah dasar;
- e. Membantu kelancaran penyaluran pembinaan subsidi/bantuan kepala sekolah swasta dan kursus-kursus yang diselenggarakan oleh swasta dan melaporkan hasil pelaksanaannya.

Bagian Kelima Sub Seksi ketenagaan

Pasal 12

Sub Seksi Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang ketenagaan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Sub Seksi Ketenagaan mempunyai fungsi :

- a. Memberikan masukan dan pertimbangan Kepada Kepala Cabang Dinas tentang mutasi tenaga pendidik;
- b. Melakukan pendataan atas pelaksanaan pekerjaan sebagai bahan atasan untuk melaksanakan pembinaan terhadap Kepala Sekolah Dasar, guru dan penjaga sekolah;
- c. Membantu penyelenggaraan kesejahteraan bagi Kepala Sekolah Dasar, guru dan penjaga sekolah.
- d. Menyelenggaarakan tertib administrasi kepegawaian yang menyangkut data kearsipan, penataran dan pembinaan bagi kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah;

BAB IV PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 14

Kepala Caang Dinas, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas.

BAB V TATA KEJA

Pasal 15

- (1) Semua unsur di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan Simplikasi (KISS), baik intern maupun ekstern untuk kesatuan gerak sesuai fungsi dan tugas masing-masing;
- (2) Dalam melaksanakan tugas Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan cara sebaik-baiknya;
- (3) Kepala Cabang Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan suatu organisasi dalam lingkungan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wajib melaksanakan Pengawasan Melekat (WASKAT)

Pasal 16

- (1) Dalam Melaksanakan tugasnya Kepala Cabang Dinas mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan memperhatikan petunjuk operasional;]
- (2) Kepala Cabang Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh unsur-unsur pembantu yang berada di lingkungan kerja dinasnya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Disahkan di Kalianda Pada Tanggal 7 Febuari 2000 BUPATI LAMPUNG SELATAN

Hi. Zulkifli Anwar

Diundangkan di Kalianda Pada Tanggal 14 Febuari 2000 Sekretaris Kabupaten Lampung Selatan

Ir. Hi. M. Dasuki Kholil Pembina Utama Muda NIP. 080067466

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2000